



beyond construction

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan, 12510 (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Jumat, 13 April 2018
Waktu : 14.48 WIB s/d 16.35 WIB
Tempat : Ruang Auditorium PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta Selatan, 12510

B. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan Direksi Perseroan.

- Pemberitahuan Rapat telah dilakukan melalui surat tertanggal :
 - 27 Februari 2018 nomor 014-19/2018/003 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Rencana Pelaksanaan dan Agenda RUPS Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - 15 Maret 2018 nomor 014-19/2018/004 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Penambahan Agenda RUPS Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan
- Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui harian harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018; dan
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui harian harian Bisnis Indonesia dan Indonesia Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

C. Agenda Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengehasan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta Pengehasan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, nantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Pembertaklukan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.
6. Pengehasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.
8. Persetujuan *Spin Off* Departemen TOD dan Hotel.
9. Penambahan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perubahan Modaran Dasar Perseroan, meliputi:
 - a. Penambahan Modal Dasar;
 - b. Penambahan Sub Bidang Usaha Konstruksi pengelolaan limbah pertambangan;
 - c. Perubahan lainnya karena adanya program standarisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang pasar modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemegang saham Seri A Dwi Warna.
11. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurusan Perseroan.

- D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan Pasal 26 POJK 32/2014 juncto Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Pertama sampai dengan Agenda Ketujuh, dan Agenda Kesebelas dari Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
 - Sesuai ketentuan Pasal 27 POJK 32/2014 juncto Pasal 21 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Kesembilan dan Kesepuluh huruf a dan b dari Rapat, dapat dilangsungkan apabila paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
 - Sesuai ketentuan Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 29A POJK 10/2017, Agenda Kedelapan dan Kesepuluh huruf c dari Rapat, dapat dilangsungkan apabila paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

2. Dalam setiap Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan tanggapan pada Agenda terkait adalah sebagai berikut:
- a. pertama adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
 - b. keempat adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
- adapun selain dari kedua Agenda tersebut di atas tidak ada pertanyaan maupun tanggapan.

E. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 2.513.155.680 (dua miliar lima ratus tiga belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) saham atau merupakan 70,5774217% (tujuh puluh koma lima tujuh puluh empat dua satu tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 3.560.849.376 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwi Warna dan 3.560.849.375 saham seri B; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 26 POJK 32/2014 juncto Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda Ketujuh, dan Agenda Kesebelas, serta Pasal 27 POJK 32/2014 juncto Pasal 21 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan untuk Agenda Kesembilan, Agenda Kesepuluh bagian a dan b dari Rapat.

- Adapun untuk Agenda Kedelapan, dan Kesepuluh bagian c dari Rapat tidak dapat dibahas oleh karena saat penghitungan kembali kuorum kehadiran sebelum memasuki Agenda Kedelapan jumlah tambahan pemegang saham dan/atau wakilnya yang hadir hanya mencapai 2.513.155.980 (dua miliar lima ratus tiga belas juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh) atau merupakan 70,5774217% (tujuh puluh koma lima tujuh puluh empat dua satu tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan POJK 32/2014, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

- Dalam Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : M. FADJROEL RACHMAN
 Komisaris : BOBBY A.A. NAZIEF
 Komisaris : WICIPITO SETIADI
 Komisaris : RILDO ANANDA ANWAR
 Komisaris Independen : MUCHLIS RANTONI LUDDIN
 Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK

DIREKSI :

Direktur Utama : BUDI HARTO
 Direktur SDM, Sistem, dan Investasi : BEP. ADJI SATMOKO
 Direktur Operasi I : PARTHA SARATHI
 Direktur Operasi II : BUDI SADDEWA SOEDIRO
 Direktur Operasi III : PUNDJUNG SETYA BRATA

- HARIS GUNAWAN selaku undangan Direksi Perseroan yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2017.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk." tertanggal 13 April 2018 nomor 27 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.513.155.680
 Suara yang Tidak Setuju : 0
 Suara Abstain : 2.047.900
 Suara Setuju : 2.511.080.780
 Total Suara Setuju : 2.513.155.680 = 100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 2.047.900 memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 043.01.01/LAI-AK/HGK.HO/2018 tanggal 15 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Lingkungan ("PKBL") Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 043.01.01/LAI-AK/HGK.HO/2018 tanggal 15 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan dan PKBL Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut."

Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.513.155.680
 Suara yang Tidak Setuju : 24.046.658
 Suara Abstain : 0
 Suara Setuju : 2.489.109.022
 Total Suara Setuju : 2.489.109.022 = 99,0431688%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.489.109.022 atau merupakan 99,0431688% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp515.415.315.215,- sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 20,0% atau Rp103.083.063.043,- (seratus tiga miliar delapan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp52.572.750.063,- (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh tiga Rupiah);
 - 2) Sebesar 3,4% atau Rp17.396.977.376,- (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) sebagai cadangan wajib
 - 3) Sebesar 76,6% atau Rp394.935.274.796,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham."

Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.513.155.680
 Suara yang Tidak Setuju : 7.038.600
 Suara Abstain : 0
 Suara Setuju : 2.506.117.080
 Total Suara Setuju : 2.506.117.080 = 99,7199298%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.506.117.080 atau merupakan 99,7199298% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya nantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya nantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018."

Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.513.155.680
 Suara yang Tidak Setuju : 108.863.483
 Suara Abstain : 0
 Suara Setuju : 2.404.292.197
 Total Suara Setuju : 2.404.292.197 = 95,6682555%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.404.292.197 atau merupakan 95,6682555% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menunjuk KAP yang memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2018, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan."

Dalam Agenda Kelima dari Rapat:

Tidak ada yang memberikan Suara yang Tidak Setuju dan Suara Abstain;
 "Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :
 Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN dan PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN beserta perubahannya di kemudian hari."

Dalam Agenda Keenam dari Rapat:

Tidak ada yang memberikan Suara yang Tidak Setuju dan Suara Abstain;
 "Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :
 Pengehasan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2015 untuk Tahun Buku 2017."

Dalam Agenda Ketujuh dari Rapat:

"Direksi melaporkn kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan."

-Sebelum pembahasan agenda berikutnya, terdapat perubahan urutan pembahasan Agenda Rapat berdasarkan persyaratan kuorum terkecil, kecuali untuk pembahasan agenda perubahan pengurus Perseroan yang tetap dibahas di urutan terakhir, sehingga pembahasan Rapat menjadi sebagai berikut :
Dalam Agenda Kesembilan dari Rapat:
 Suara yang hadir : 2.513.155.980
 Suara yang Tidak Setuju : 310.797.247
 Suara Abstain : 0
 Suara Setuju : 2.202.358.733
 Total Suara Setuju : 2.202.358.733 = 87,6331891%
 "Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.202.358.733 atau merupakan 87,6331891% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:
 Penambahan modal dasar dari semula Rp544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat miliar Rupiah) menjadi Rp1.400.000.000,- (satu triliun empat ratus juta Rupiah)."

Dalam Agenda Kesepuluh dari Rapat:

- Dalam Agenda Kesepuluh bagian a dan b
 Suara yang hadir : 2.513.155.980
 Suara yang Tidak Setuju : 468.127.324
 Suara Abstain : 924.723
 Suara Setuju : 2.044.103.933
 Total Suara Setuju : 2.045.028.656 = 81,3729300%
 "Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.045.028.656 atau merupakan 81,3729300% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- c. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
 - 1) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan menambahkan sub bidang usaha konstruksi pengelolaan limbah pertambangan sebagai kegiatan usaha Perseroan.
 - 2) Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan Modal Dasar Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam agenda sebelumnya.
 - d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicekualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- Sedangkan persyaratan kuorum untuk Agenda Kesepuluh huruf c dari Rapat ini tidak terpenuhi maka untuk Agenda Kesepuluh huruf c dari Rapat tidak dapat dilakukan pembahasan dan tidak dapat diambil keputusan."

Dalam Agenda Kedelapan dari Rapat:

"Oleh karena persyaratan kuorum untuk Agenda Kedelapan dari Rapat ini tidak terpenuhi maka untuk Agenda Kedelapan dari Rapat tidak dapat dilakukan pembahasan dan tidak dapat diambil keputusan."

Dalam Agenda Kesebelas dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.513.155.980
 Suara yang Tidak Setuju : 453.314.740
 Suara Abstain : 15.214.545
 Suara Setuju : 2.044.626.695
 Total Suara Setuju : 2.059.841.240 = 81,9623317%
 "Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.059.841.240 atau merupakan 81,9623317% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat HARIS GUNAWAN selaku Direktur Keuangan dan Legal Perseroan terhitung sejak tanggal 6 April 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Legal Perseroan .
2. Memberhentikan dengan hormat BEP. ADJI SATMOKO sebagai Direktur SDM, Sistem, dan Investasi Perseroan terhitung sejak ditunjuknya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur SDM, Sistem, dan Investasi Perseroan.
3. Merubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - 1) semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi 1
 - 2) semula Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi 2
 - 3) semula Direktur Operasi III menjadi – (Dihapuskan)
 - 4) semula Direktur Keuangan dan Legal menjadi Direktur Keuangan
 - 5) semula Direktur SDM, Sistem, dan Investasi menjadi Direktur SDM
 - 6) semula – (Tidak Ada) menjadi Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - 1) PARTHA SARATHI yang semula Direktur Operasi I menjadi Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan;
 - 2) BUDI SADDEWA SOEDIRO yang semula Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi I;
 - 3) PUNDJUNG SETYA BRATA yang semula Direktur Operasi III menjadi Direktur Operasi II;
 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan :
 - a. ENTUS ASNAWI MUKHSON sebagai Direktur Keuangan;
 - b. AGUS KARIANTO sebagai Direktur SDM.
6. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sampai dengan ditunjuknya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI :
 Direktur Utama : BUDI HARTO
 Direktur Operasi 1 : BUDI SADDEWA SOEDIRO
 Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA
 Direktur Keuangan : ENTUS ASNAWI MUKHSON
 Direktur SDM : AGUS KARIANTO
 Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan : PARTHA SARATHI

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 13 April 2018, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp515.415.315.215,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham. Sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp28.949009/ per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tatacara sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	20 April 2018 25 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	23 April 2018 26 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	25 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	17 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 25 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 25 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 25 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pematangan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juni 2018.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 17 April 2018
 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 DIREKSI